

P U T U S A N
NOMOR 143/PID.SUS/2018/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Pemilu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : JAMAL RAIS Bin LA HITO.
Tempat lahir : Lipu.
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/1 Juli 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Lipu, Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta. (Kepala Desa Lipu, Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan).

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DARMAWAN WIRIDIN, S.H., M.H. Advokat/ Konsultan Hukum berkantor Law Offices Darmawan Wiridin & Partners Advokat" beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Lorong Rumah Susun Unidayan Kelurahan Lipu, Kec. Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 31 Desember 2018 Nomor 297/PEN.PID.SUS/2018/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2018 No. Reg. Perkara:PDM-01/RP-9/Euh.2/12/2018 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JAMAL RAIS Bin LA HITO selaku Kepala Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan tanggal 7 April 2015, pada



hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018, sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "Dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI yang merupakan calon DPR RI dari Partai PKS Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara berdasarkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara tanggal 20 September 2018 melalui Via Telepon menyampaikan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan akan datang ke Desa Lipu untuk silaturahmi, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2017 terdakwa dengan masyarakat Desa Lipu mengadakan rapat di Kantor Desa Lipu dalam rangka membahas tentang tanah hibah menuju jalan pembuatan Bak Air PDAM yang dihadiri oleh Pemerintah Desa dan aparatnya, tokoh agama, tokoh adat dan saat rapat masih sementara berlangsung LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI datang lalu masuk ke dalam ruang rapat, kemudian duduk berdampingan dengan terdakwa, selanjutnya LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI meminta izin kepada terdakwa untuk memperkenalkan dirinya, selanjutnya terdakwa mempersilahkan LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI untuk memperkenalkan dirinya, lalu LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI memperkenalkan diri dengan mengatakan "Nama saya LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI berasal dari Poogalampa sebagai calon anggota DPR RI Nomor Urut 1 Dapil Sultra dari Partai PKS dan tujuan datang untuk silaturahmi sekaligus meminta doa nasehat dan dukungan pada Pemilu 2019", setelah LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI selesai memperkenalkan dirinya saksi LA ODE ALIADI meminta Stiker kepada LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI dengan tujuan agar mudah dikenal, kemudian sebelum rapat tersebut ditutup terdakwa menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang hadir dirapat tersebut

bahwa " Saya tidak memaksa tetapi alangkah lebih baiknya kita sama-sama dalam pemilu 2019 memilih LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI" setelah itu rapat ditutup oleh terdakwa, kemudian saksi LA ODE ALIADI maju ke depan untuk mengambil stiker bergambar LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI bertuliskan No. 8 dan memiliki logo Partai Keadilan Sejahtera serta bertuliskan Calon Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Dapil Sulawesi Tenggara, selanjutnya stiker tersebut dibagikan kepada masyarakat yang hadir di rapat tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa, kemudian saksi ROSNI, S. IP Binti LA ASIA sebagai Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buton Selatan yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dari laporan hasil pengawasan Panwascam tanggal 30 Oktober 2018 maka pada tanggal 27 November 2018 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Buton untuk proses hukum lebih lanjut.

- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan dilakukan dalam masa kampanye sesuai Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Program/kegiatan kampanye awal tanggal 23 September 2018 dan Akhir 13 April 2019.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2018 No. Reg. Perkara:PDM-01/RP-9/Euh.2/12/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamal Rais Bin La Hito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye", sebagaimana diatur dalam Pasal 490 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamal Rais Bin La Hito dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah stiker kartu nama An. La Ode Muhammad Rahmat Zaadi bergambar wajah dari La Ode Muhammad Rahmat Zaadi memakai baju putih berkerak hitam, dan distiker tersebut bertuliskan No. 8 dan memiliki logo Partai Keadilan Sejahtera yang bertuliskan calon Anggota DPR RI Periode 2019-2024 DAPIL SULAWESI TENGGARA yang dibagikan pada saat pertemuan di Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan;
- 1 (satu) lembar kertas foto yang berisikan foto diantaranya:
 - a) Foto disaat warga sedang mengikuti musyawarah di kantor Desa Lipu;
 - b) Foto disaat Kepala Desa Jamal Rais duduk berdampingan dengan calon Anggota DPR RI An. La Ode Muhammad Rahmat Zaadi;
 - c) Foto sebuah stiker kartu nama La Ode Muhammad Rahmat Zaadi;
 - d) Foto disaat Anggota DPR RI berfoto bersama dengan warga;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Jamal Rais Bin La Hito membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Desember 2018 Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN.Psw. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamal Rais Bin La Hito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah stiker kartu nama An. La Ode Muhammad Rahmat Zaadi bergambar wajah dari La Ode Muhammad Rahmat Zaadi memakai baju putih berkerak hitam, dan distiker tersebut bertuliskan No. 8 dan memiliki logo Partai Keadilan Sejahtera yang bertuliskan calon anggota DPR RI Periode 2019-2024 DAPIL SULAWESI TENGGARA;
- 1 (satu) lembar kertas foto yang berisikan foto diantaranya:
 - a) Foto disaat warga sedang mengikuti musyawarah di kantor Desa Lipu;
 - b) Foto disaat Kepala Desa Jamal Rais duduk berdampingan dengan calon Anggota DPR RI An. La Ode Muhammad Rahmat Zaadi;
 - c) Foto sebuah stiker kartu nama La Ode Muhammad Rahmat Zaadi;
 - d) Foto disaat anggota DPR RI berfoto bersama dengan warga

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding tanggal 21 Desember 2018 Nomor 297/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Psw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, ternyata pada tanggal 21 Desember 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 19 Desember 2018 Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN.Psw. dan permintaan banding tersebut telah disampaikan melalui bantuan Pengadilan Negeri Baubau, Penyerahan memori banding dan bantuan mempelajari berkas perkara melalui bantuan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JAMAL RAIS Bin LA HITO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan

pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir tersebut **belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya karena perbuatan melanggar hukum itu sendiri ternyata tidak mendapatkan pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya;**

2. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat perbedaan perlakuan hukum yang sangat tidak adil karena meskipun perbuatan terdakwa tetap dipandang sebagai terbukti oleh *judex-factie* pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, tetapi *judex-factie* kurang mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan dari proses demokrasi yang salah satunya terdapat dalam proses Pemilihan Umum yang hendaknya dijaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Proses pemilihan perwakilan masyarakat sejatinya haruslah dilakukan dengan penuh kebenaran dan kejujuran yang dapat menghasilkan pemilihan umum yang demokratis, **namun terdakwa selaku Kepala Desa Lipu telah menciderai nilai demokrasi dalam pemilihan umum serta tindakan terdakwa tersebut juga tidak menjadi panutan yang baik bagi masyarakat;**

3. Sesuai dengan fakta di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mempersilahkan La Ode Muhammad Rahmat Zaadi yang merupakan salah seorang calon anggota DPR RI 2019 untuk memperkenalkan dirinya pada saat rapat di Balai Desa Lipu tanggal 30 Oktober 2018 merupakan tindakan yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu yang dilakukan dalam masa jadwal kampanye dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja. Kesengajaan Terdakwa tersebut dapat terlihat dengan tidak adanya tindakan pelarangan dari Terdakwa ketika La Ode Muhammad Rahmat Zaadi memperkenalkan dirinya dihadapan warga Desa Lipu dan Terdakwa menyampaikan pula kepada warga Desa Lipu "alangkah baiknya kita sama-sama dalam pemilu 2019 memilih La Ode Muhammad Rahmat Zaadi, tetapi pilihan kembali kepada masing-masing warga".
4. Bahwa walaupun memang benar tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku kejahatan atas perbuatannya tetapi



tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum, selain itu sekiranya dalam perkara ini terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya untuk menghindari penilaian diskriminatif dengan tidak memberikan persamaan kedudukan dalam Hukum terhadap setiap pelaku pelanggaran maupun kejahatan terkhusus dalam pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden serta memenuhi aspek keadilan Hukum maupun wibawa Hukum dan Negara untuk mencapai **Supremasi di Bidang Hukum** dan tetap memelihara **Supremasi di Bidang Hukum** itu sendiri. Sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Kendari menjatuhkan pidana kepada terdakwa JAMAL RAIS Bin LA HITO sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 18 Desember 2018 dengan amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMAL RAIS Bin LAHITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JAMAL RAIS Bin LAHITO** dengan pidana penjara selama **2 [Dua] Bulan** dan denda sebesar **Rp. 6.000.000,-[Enam Juta Rupiah]** Subsidiair **2 [Dua] Bulan** Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah stiker kartu nama An. LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI bergambar wajah dari LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI memakai baju putih berkerak hitam, dan distiker tersebut bertuliskan No. 8 dan memiliki logo partai KEADILAN SEJAHTERA yang bertuliskan calon anggota DPR RI Periode 2019-2024 DAPIL SULAWESI TENGGARA yang dibagikan pada saat pertemuan di Desa Lipu, Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan.

- 1 (satu) lembar kertas foto yang berisikan foto diantaranya :
 - a) Foto di saat warga sedang mengikuti musyawarah di kantor Desa Lipu;
 - b) Foto disaat Kepala Desa JAMAL RAIS duduk berdampingan dengan calon Anggota DPR RI An. LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI;
 - c) Foto sebuah stiker kartu nama LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI;
 - d) Foto disaat anggota DPR RI berfoto bersama dengan warga;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan kepada **JAMAL RAIS Bin LAHITO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui bantuan Pengadilan Negeri Baubau telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan memori banding telah mengemukakan keberatan-keberatan namun dalam memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 19 Desember 2018 Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN.Psw, sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu

pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan alasan yang dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama, dan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 19 Desember 2018 Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN. Psw dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 19 Desember 2018 Nomor 297/Pid.Sus/2018/PN.Psw. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Jumat** tanggal **04 Januari 2019** oleh kami **PURWADI, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis dengan **GATOT SUSANTO, S.H., M.H.** dan **DWI SUDARYONO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 31 Desember 2018 Nomor 143/PEN.PID.SUS/2018/PT SULTRA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **07 Januari 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-

Hakim Anggota tersebut dan **GARITING HENDRAWINATA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa Serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

GATOT SUSANTO, S.H., M.H.

Ttd.

PURWADI, S.H., M.Hum.,

Ttd.

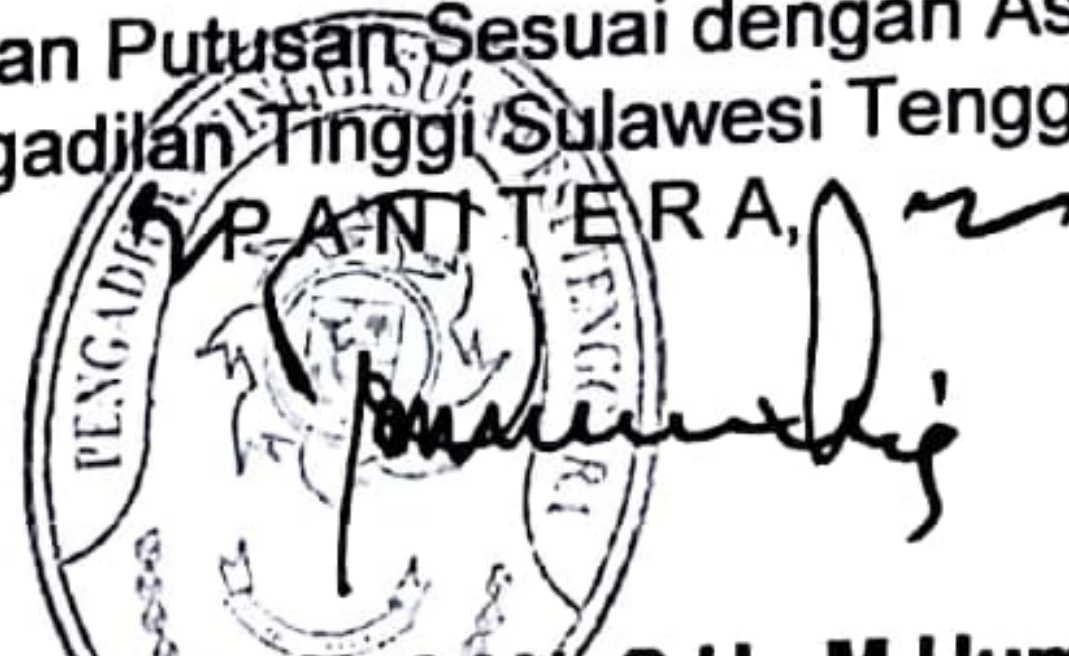
DWI SUDARYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, S. H.

Turunan Putusan Sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara



RAHMAT LAGAN, S.H., M.Hum.
NIP. 19610420 198411 1 001